

KONSEP IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH

SHARIA LAW IMPLEMENTATION CONCEPT IN ACEH

Oleh: Syamsul Bahri ^{*)}

ABSTRACT

Sharia law is implemented to bring peaceful for society without looking from ethnicity, group and religion but in its implementation, there are many political elements. From the fact, it requires thoughts to find concept based on history of its implementation in Aceh. This research applies qualitative method by case study finding the concept of implementation of the law in Aceh. Data sources are from literature and also from people thoughts. This research shows that the matter of sharia law is closed to the meaning. If it is explored detailed many thought on it depending on it. By its long history hence it must be a part of unification of concept in its implementation. The development of the law in Aceh society it not separated from the implementation of sharia law itself.

Keywords: Sharia Law, Implementation Concept.

PENDAHULUAN

Implementasi syari'at Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah menimbulkan beragam argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparat daerah memunculkan pro – kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksananya syari'at Islam secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pro-kontra itu.

Jika ditelusuri lebih jauh, pemberlakuan syari'at ini menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti dan dicermati. Namun sebelumnya, persoalan mengenai syari'at Islam ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi di berbagai dunia muslim umumnya. Diantaranya terlihat dari etimologi dan terminologi syari'at sendiri, dimana oleh para pemikir Islam melihat Syari'at Islam ini dalam berbagai arti sempit dan luas. Menurut Ahmad Zaki Yamani, pengertian dalam arti sempit yaitu hanya terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera dalam al-Qur'an, hadits, ijma'. Sedangkan arti luas adalah semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para

^{*)} Syamsul Bahri, S.H.I.,M.A, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

ahli fiqh dengan dalil-dali dari al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas' istihsan, istishab dan mashalih mursalah.¹

Perdebatan kerap terjadi menyangkut wacana syari'at Islam dan pemberlakuannya. Hal ini ternyata tidak hanya di Aceh. Sejak Revolusi Iran 1979, telah menjadi topik hangat di berbagai diskusi ilmiah maupun populer. Berbagai metode dan konsep diterapkan dalam rangka menyelenggarakan Syari'at Islam sebagai dasar negara (khusus mayoritas Islam). Iran, Sudan dan negara Islam lainnya adalah contoh dari gambaran pengalaman dalam penerapan Syari'at Islam di negaranya masing-masing sebagai sebuah legalitas pemerintahan.

Belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dan sampai sekarang pun masih mewarnai setiap gerak pelaksanaan yang dilakukannya menyangkut Pelaksanaan Syari'at Islam. Apalagi dalam bidang hukum publik (pidana). Sehingga timbulnya anggapan dari kebanyakan tokoh Islam bahwa pengalaman-pengalaman yang terjadi di negara-negara Islam tersebut tidak dapat dijadikan cermin dalam pemberlakuan Syari'at Islam di kawasan lainnya. Namun bukan berarti mereka sepenuhnya menolak diberlakukan Syari'at Islam pada sebuah Negara, namun malah sebaliknya, pemberlakuan itu harus tetap dilaksanakan tetapi perlu dicari konsep ideal bagaimana penerapannya sesuai dengan sosio-historis wilayah tersebut dan tentunya berdasarkan tujuan syari'at itu sendiri.

Syari'at berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti shaum, shalat, haji dan seluruh kebajikan. Menurut Yusuf Qardhawi, arti Syari'at secara etimologi, berasal dari kata *syara'a al-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.² Sebagaimana firman-Nya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu.” (QS. al-Jatsiyah (45):18). Syari'at juga dipahami sebagai sapaan Ilahi. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Dan ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan

¹ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta Selatan, 1977, hlm.14 -15.

² Yusuf Qaradhwai, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwasan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, Arasy Mizan, Bandung, 2003, hlm. 13.

dan mewujudkan kebaikan utama. Sebagaimana Allah SWT mengutus Muhammad Saw, sebagai rahmat bagi seluruh alam (terdapat dalam QS. 21:107).

Perbincangan seputar syari'at Islam tidak hanya dikalangan pemikir Islam saja, namun para intelektual non muslim pun mencoba mengkaji arti syari'at dengan pertanyaan apakah pantas Islam sebagai syari'at diterapkan dalam masyarakat suatu negara ataupun tidak. Berbagai teori dan konsep dikembangkan untuk menelusuri pelaksanaan syari'at Islam ini. Yang didapat dari kebanyakan teori atau konsep yang muncul malah menyudutkan Islam dan ini wajar karena secara nyata, mereka adalah non muslim yang coba menghambat jalannya proses syari'at Islam ditegakkan karena bertentangan dengan keyakinan mereka.

Sebenarnya syari'at Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agama, namun dalam implementasinya di lapangan banyak diwarnai unsur politis. Ini bisa dilihat di berbagai negara Islam, seperti Sudan pada masa itu diperintah oleh presiden Numeyri³ yang menjadikan Syari'at Islam sebagai alat politik penguasa yang akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu alasan antipati terhadap pemberlakuan Islam sebagai sebuah syari'at yang harus ditegakkan, terutama dalam term politik.

Di Indonesia, isu penerapan Syari'at Islam telah menjadi perdebatan menjelang kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai dengan adanya Piagam Jakarta dan terakhir dihapusnya tujuh kata dari isi Piagam Jakarta tersebut. Setelah era Soeharto, isu ini kembali mencuat dan menjadi dilema dalam masyarakat Islam itu sendiri. Kontroversi mengenai penerapan Syari'at Islam menyangkut tujuh kata dari Piagam Jakarta itu terus berlanjut sampai sekarang⁴ dan masing-masing memiliki argumen yang kuat dalam mengeluarkan statemennya.

Namun di beberapa daerah di Indonesia, isu ini semakin gencar didengungkan, diantaranya Aceh. Konflik yang terus melanda, tidak menghambat mencuatnya isu ini ke permukaan.

³ Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam (Klasik Hingga Modern)*, Lesfi, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2001.

⁴ Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Paramadina, Jakarta, 2001.

Permintaan syari'at Islam di Aceh sudah dimulai sejak pemerintahan Soekarno namun janjinya terhadap rakyat Aceh dilanggarnya hingga memicu terjadinya pertikaian politis (perlawanan terhadap pemeritahan pusat). Begitu juga di era Soeharto (orde baru), dengan roda pemerintahannya yang merugikan kalangan Islam, semakin menambah luka rakyat Aceh yang begitu antusias akan penerapan syari'at Islam di daerahnya hingga konflikpun bertambah panjang karena kepercayaan yang sudah lenyap apalagi dengan digelarnya operasi militer di Aceh. Ini menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan masyarakat Aceh. Akhirnya melalui jalan yang berliku panjang,⁵ pelaksanaan syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah mulai mendapat angin segar di era reformasi dengan keluarnya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh oleh Presiden Habibie.⁶ Selanjutnya disahkan UU No.18/2001 pada pemerintahan Megawati tentang otonomi khusus, didalamnya mempertegas Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Kemudian timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya dikarenakan belum adanya negara-negara Islam yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syari'at Islam, di antara sebabnya adalah pemahaman dan implementasi syari'at yang kaku dalam realitas masyarakat, sosio-kultural yang berbeda dan lainnya. Hingga saat ini pun belum ada contoh ideal dalam sebuah negara yang melaksanakan Syari'at Islam. Senada dengan ini Azra dalam tulisannya menyebutkan salah satu problem pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena belum adanya negara sebagai acuan pelaksanaan Syari'at Islam.⁷

METODE PENELITIAN

⁵ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka (Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam)*, Madani Press, Jakarta, 1999.

⁶ Kaoy Syah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Madani Press, Jakarta, 1999.

⁷ Azyumardi Azra, *Belum Ada Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam buku syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm. 183 –191.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁸ Kualitatif berupa penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Namun pengumpulan datanya bisa dengan wawancara dan pengamatan (yang biasa dilakukan dalam penelitian kuantitatif). Penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus mencari konsep implementasi syari'at Islam di Aceh. Sumber datanya diperoleh di samping melalui dokumen, juga melalui pemikiran masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta. Memaparkan dan menganalisisnya secara menyeluruh kemudian mengklasifikasikannya dari sumber-sumber yang ada. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kajian primer dan sekunder. Jenis wawancara ini dilakukan secara biasa ataupun tidak formal. Menurut Pattorn, wawancara seperti ini dikatakan sebagai jenis wawancara pembicaraan informal, yaitu pertanyaan dalam wawancara tergantung pada spontanitas pewawancara sendiri, namun dengan catatan kerangka pokok pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya, dan wawancara yang berlangsung dalam suasana biasa.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Syariat Islam di Aceh

Penerapan Syari'at Islam di Aceh merupakan yang pertama di Indonesia, hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri dalam mencari format ideal dalam menjalankan proses penerapannya. Berbagai teori dan pemahaman tentang syari'at Islam dikonsepsikan oleh para pemikir Islam dan non Islam dalam rangka mencari pemantapan dan kesesuaian antara teks dan realitas penerapan syari'at Islam, bagaimana yang seharusnya. Meskipun nantinya ditemukan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam penyesuaian penerapan antara teks dengan realitasnya.

Pembahasan mengenai syari'at Islam ini telah banyak dibicarakan dan dibahas secara global dalam beragam literatur Islam, baik itu berupa buku ataupun tulisan-tulisan berbentuk

⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

artikel/makalah, jurnal dan lainnya. Tak jarang juga diseminarkan dalam forum nasional atau bahkan internasional dalam rangka menyikapi isu penegakan syari'at Islam yang berkembang di dunia muslim sejak kebangkitan Islam digemakan oleh kalangan intelektual muslim diberbagai belahan dunia.

Menyangkut persoalan Aceh dengan penerapan syari'atnya, literturnya masih minim karena ini masih baru dan yang pertama dalam sejarah Indonesia, namun ada beberapa tulisan ilmiah baik buku ataupun artikel yang membahas mengenai hal itu. Kebanyakan tulisan-tulisan hanya menggambarkan sepintas lalu dan global. Artinya tidak membahas secara terperinci dan mendalam bagaimana pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dengan berbagai analisisnya dari setiap sudut.

Rusjdi Ali Muhammad¹⁰ mencoba menggambarkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Secara garis besar dan terfokus pada kajian historis dari penerapan syari'at Islam di Aceh. Begitu juga dalam tulisan (artikel) Muslim Ibrahim tentang syari'at Islam di Aceh yang mengetengahkan aspek historis dari penegakan syari'at di Aceh dengan mengklasifikasikan periode-periode menuju penegakan syari'at Islam di Aceh serta memuat beberapa kendala dari penerapan yang sedang dilaksanakan.

Dalam uraian yang berbeda, Rifyal ka'bah¹¹ menitikberatkan pada aspek hukum dari legitimasi yang diberikan pemerintah pusat ke propinsi Aceh dengan kajian undang-undang yang telah disahkan tentang syari'at Islam di Aceh melalui UU otonomi khusus.

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean¹² membahas secara deskriptif mengenai syari'at Islam di Aceh dengan meninjau beberapa qanun yang telah disahkan DPR NAD tanpa analisis yang tajam.

Sementara Teuku Ibrahim Alfian¹³ mendeskripsikan kajiannya dari sudut sejarah, dimana Aceh pernah dikenal oleh internasional sebagai daerah yang maju dan berkembang dengan

⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja RosdaKarya, Bandung, 2002, hlm. 135-136.

¹⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh (Problem, Solusi Dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD)*, Logos, Jakarta, 2003.

¹¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004.

penerapan syari'at Islam dijadikan hukum dan berlaku di masa kesultanan Aceh. Sama halnya dengan *Sejarah Aceh* karangan M. Isa Sulaiman.

Seminar mengenai syari'at Islam di Aceh pernah diselenggarakan akhir Desember 2004 di Banda Aceh dalam rangka konferensi tahunan PPs IAIN/UIN/STAIN se-Indonesia, dengan tema mencari format dan solusi dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

2) Konsep Syariat Islam

Sebagaimana agama lainnya di dunia, Islam memiliki sumber dan ajaran yang harus diikuti dan dipedomani oleh komunitasnya. Islam juga merupakan sebuah risalah Allah yang memiliki ciri berbeda dengan agama lainnya di dunia. Keberbedaan ini terletak pada sumber ajarannya (risalah tersebut) berupa Qur'an pada awalnya, namun kemudian ditambah hadits sebagai penjelas dari Qur'an (firman Tuhan) sebagai sumber rujukan umat Islam. Sumber ajaran inilah menjadi dasar syari'at dalam Islam (pada gilirannya disingkat dengan syari'at Islam).

Perbincangan diseputar syari'at Islam tak terlepas dari bahasan arti dan maknanya. Jika ditelusuri lebih lanjut, ditemui berbagai pemahaman menyangkut persoalan ini, tergantung sudut pandang pemikirnya. Syari'at Islam ini berasal dari dua ungkapan kata, yaitu syari'at dan Islam. Islam sebagaimana diketahui sebagai "*din*" (agama)¹⁴, sedangkan syari'at sendiri terdapat beberapa arti dan pemahaman, baik secara etimologi maupun terminologi.

Secara etimologi, syari'at sering diartikan sebagai sebuah jalan atau metode, namun juga ada mengartikannya sebagai hukum atau peraturan dan bahkan sebagai sebuah penjelasan. Hal ini tergantung dari sudut mana intelektual Islam melihat kata syari'at tersebut. Secara umum, syari'at merupakan sebuah sapaan Ilahi.

¹² Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam (Dari Indonesia hingga Nigeria)*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2004.

¹³ Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, PDIA, Banda Aceh, 1999.

¹⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Islam (Agama, Sejarah dan Peradaban)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hal. 29

Pengertian seperti ini bisa dirujuk dari syari'at yang diambil dari kata *syara'a* (bahasa Arab) yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.¹⁵ Dalam kamus al-Munawir, syari'at berasal dari kata *syar'u* dan *syara'a*, yang berarti peraturan, undang-undang, hukum. Syari'at itu sendiri diartikan sebagai apa yang telah disyari'atkan Allah dari hukum-hukum-Nya (syari'at Allah).¹⁶ Glasse menyebutkan, syari'at itu dari kata *syara'a* atau *syir'ah* dengan makna memperkenalkan, mengedepankan dan menetapkan. dan disebut juga sebagai hukum agama Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁷

Kemudian secara tegas Fazlur Rahman mengatakan syari'ah itu sebagai penentuan jalan dan subjeknya sendiri adalah Tuhan. Dan Islam sebagai ad-din, diartikan kepatuhan dan ketaatan secara harfiah, dengan subjeknya adalah manusia.¹⁸

Terlepas dari persoalan bahasa tersebut, kata syari'at ini dalam Islam dipahami sebagai sebuah ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah, karena ia merupakan sapaan Ilahi untuk manusia, atau merupakan sebuah risalah. Hal ini dapat dirangkum berdasarkan berbagai definisi yang berkembang saat ini mengenai syari'at Islam.

Menurut Hossein Nasr, syari'at mengandung makna jalan yang semestinya diikuti oleh manusia dalam hidup mereka, karena ia meliputi segalanya dengan segenap aspek kehidupan dari ruang lingkup keagamaan (ibadah) dan muamalat.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas seputar term syari'at, secara tidak langsung terlihat bahwa kata syari'at ini merupakan suatu bentuk pesan Tuhan terhadap manusia yang sifatnya tetap dan tidak boleh berubah dan diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Karena syari'at dari akar bahasanya bermakna jalan yang lurus, bukan dipahami hukum kecuali dalam pemahaman term fiqh.

¹⁵ Yusuf Qaradhwai, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwasan Aturan Ilahi Untuk Manusia)*, Arasy Mizan, Bandung, 2003, hlm. 13.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al- Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2002, hlm. 712.

¹⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 382.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1997, hlm. 140.

¹⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Islam (Agama, Sejarah dan Peradaban)*, Risalah Gusti, Surabaya, 2003, hlm. 90-91.

Syari'at itulah firman Tuhan (al-Qur'an), yang didalamnya mengajarkan moralitas manusia demi mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri, yang mengajarkan manusia akan kebenaran, keadilan, hak dan kewajibannya selaku makhluk Tuhan dan terhadap jalan hidup bagi sesamanya.

Jadi bisa dikatakan, syari'at tidak hanya sekedar perintah atau seperangkat ketentuan saja. Namun juga merupakan sebuah wujud kewajiban umat Islam untuk direalisasikan dalam realitas sosial manusia demi kepentingan manusia sendiri, karena tujuan syari'at Islam itu untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan manusia, dengan melahirkan dan memelihara kemaslahatan manusia, menolak keburukan, menjaga hak-hak manusia. Itu semua merupakan bagian dari terbentuknya keseimbangan dunia dalam realitas kehidupan manusia di bumi.

Begitu juga konsep syari'at yang coba diterapkan dalam masyarakat Aceh, pada dasarnya menyepakati syari'at sebagai sebuah jalan atau metode, namun berangkat dari proses perkembangan syari'at itu sendiri, syari'at dalam kategori sempit dan luas. Maka penerapan syari'at Islam yang dikonsepskan di Aceh mengarah pada syari'at Islam dalam artian luas, karena meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penerapan syari'at Islam yang dijalankan dalam masyarakat Aceh dikonsepskan dengan format penerapan syari'at secara kaffah (menyeluruh).

Secara sekilas bisa dikatakan format penerapan syari'at Islam di Aceh beranjak dari pemahaman hukum syari'at yang telah berkembang. Disamping melihat aspek historis yang pernah terjadi di Aceh dengan syari'at Islamnya. Penerapan yang diterapkan ini dikenal dengan kaffah, artinya syari'at Islam dilaksanakan dalam masyarakat Aceh dari semua aspek kehidupan secara menyeluruh, baik dalam ruang lingkup perdata maupun pidana.

Namun kembali pada persoalan kata syari'at itu, yang jika ditelusuri lebih lanjut dari kata ini, sebenarnya tidak hanya ditemui dalam Islam saja, tetapi pada masa pra Islam pun, kata syari'at telah muncul seperti yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Al-Asymawi meyakini bahwa kata syari'at (dalam Taurat) bukan dari bahasa Arab tetapi ditemukan dalam bahasa Ibrani.

Terjadinya kerancuan dalam pemahaman syari'at Islam dari berbagai pengertian yang ada, tidak lain disebabkan adanya pandangan tersebut, yang nantinya bisa mengandung berbagai tafsiran

terhadap kata syari'at. Maka perlu dilacak kembali akar kata syari'at, benarkah kata tersebut telah ada sebelum Islam datang, atau bahkan kata ini bukan berasal dari bahasa Arab.

3) Perbedaan Syari'at dan Fiqh

Syari'at Islam berupa aturan atau hukum Islam merupakan pemahaman yang banyak didapati saat ini, dan cenderung mendekati term fiqh. Dan kadangkala bahkan dipahami sebagai fiqh oleh sebagian masyarakat Islam. Padahal sebenarnya kedua term ini berbeda maknanya tetapi tak dapat dipisahkan dari kajiannya masing-masing. Artinya, berbicara syari'at pasti menyinggung term fiqh dan begitu juga sebaliknya. Karena fiqh merupakan pemahaman dari syari'at itu sendiri.

Namun demikian, kita tak dapat menutup mata begitu saja terhadap munculnya pemahaman syari'at dalam artian fiqh, karena persoalan ini berakar dari tata bahasa yang sulit dipahami bila terjadi penerjemahan ke dalam bahasa lain, meskipun pada akhirnya terjadi pengadopsian bahasa yang sering dipakai saat ini (syari'at tetap menggunakan kata syari'at dan begitu juga fiqh), tetapi tetap saja maksud dari kedua kata tersebut masih mengalami kesulitan. Seperti kata syari'at diterjemahkan dalam bahasa Inggris, secara lebih dekat diartikan sebagai hukum Islam dan sama halnya dengan term fiqh. Syari'at dan fiqh bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti hukum Islam, padahal keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan.²⁰

Terjadinya Pemahaman seperti ini merupakan sesuatu yang wajar karena keterkaitan keduanya tak bisa dipisahkan (berbicara syari'at berarti tak lepas dari ungkapan fiqh dan begitu sebaliknya), namun demikian keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Secara sekilas bisa dilihat perbedaannya dari beberapa pengertian tentang kedua term ini, diantaranya fiqh diartikan secara literal sebagai pemahaman, yaitu cara menderivasi dan mengamalkan hukum Tuhan dari sumber pengetahuannya.²¹ Fiqh juga bisa berarti yurisprudensi (hukum Islam).

Dalam Perkuliahan filsafat hukum Islam yang disampaikan oleh Akh. Minhaji, fiqh itu berarti ilmu syari'ah, sedangkan syari'ah merupakan jalan atau aturan-aturan Allah yang jika diikuti akan

²⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution...*, hlm. 1

membawa ke jalan yang lurus dan benar. Hal ini tidak jauh berbeda seperti diungkapkan al Amidy (seorang ulama Syafi'iyyah) mengartikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah 'amaliyyah dari dalil-dalil yang terperinci.²²

Pengertian fiqh ini, didasarkan dari etimologi kata tersebut (terdapat dalam bahasa Arab) yang berarti fahm (Pemahaman). Dalam terminologi al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana diungkapkan Muthahhari, bahwa fiqh merupakan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu.²³

Dari sini dapat terlihat perbedaan antara fiqh dengan syari'at. Seperti juga ditambahkan oleh Ahmad Hasan mengenai perbedaan keduanya terletak pada cakupan dan ruang lingkup persoalan. Syari'at merupakan sebuah lingkaran besar, yang mencakup dalam orbitnya semua perilaku dan perbuatan manusia. Sedangkan fiqh adalah lingkaran kecil, yang mengurus apa yang umumnya dipahami sebagai tindak hukum.²⁴

Secara ringkas dapat dikatakan perbedaan keduanya pada Syari'at itu sebagai wahyu sedangkan fiqh ditekankan pada penalaran dan deduksi. Jalan syari'at digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan bangunan fiqh ditegakkan oleh usaha manusia.

4) Sekilas Pemahaman Syari'at Islam

Pemahaman syari'at Islam yang didapati saat ini adalah sebagai hukum Islam, dan ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat muslim, tetapi juga dalam kalangan non muslim (barat khususnya). Karena dari sisi historis, pelaksanaan syari'at Islam yang dilakukan dalam bentuk realitas masyarakat, tidak jauh dari konsep hukum. Sehingga Islam dikenal oleh kalangan diluar Islam sebagai agama hukum, sama halnya dengan agama Yahudi, namun berbeda dengan Nasrani, diidentikkan sebagai agama teologi.

²¹ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam (al-Qur'an, Muwatta' dan Praktik Madinah)*, Islamika, Yogyakarta, 2003, hlm. 380.

²² Lihat Mun'im A Sirry, *Sejarah Fikih Islam (Sebuah Pengantar)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 14.

²³ Murtadha Muthahhari, dan Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul fiqh dan fiqh (Perbandingan)*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hlm. 176.

²⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 2001, hlm. 9.

Tidak dipungkiri memang, karena pemahaman syari'at sebagai sebuah bentuk hukum teralisasi dalam bentuk hukum, dimana al-qur'an sendiri sedikit banyak membicarakan persoalan hukum. Adanya ayat yang berbicara tentang hukum, yaitu sekitar 500 ayat hukum, sehingga memunculkan pandangan mengenai al-Qur'an sebagai dokumen hukum.²⁵ Ditambah lagi, jaranganya digunakan kata syari'at pada awal-awal Islam dalam pembentukan masyarakat Islam saat itu.

Para intelektual Islam mengenai pemahaman syari'at sebagai metode atau jalan yang lurus atau juga berupa risalah (sapaan Ilahi) yang tidak boleh diubah sampai kapanpun, namun dalam rangka memahami metode atau teks-teks suci ini, terjadi perkembangan karena waktu dan kondisi yang terus berubah. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai pandangan dan pemahaman seputar Islam dan syari'atnya dalam berbagai aliran dan mazhab. Aliran dan mazhab ini meliputi bidang teologi, hukum dan lainnya. Dalam teologi dikenal aliran Syiah, Sunni, Mu'tazilah dan lainnya. Sedangkan dalam mazhab hukum yang dikenal seperti Maliki, Syafi'I, Hanafi, Hambali, Dhahiri dan lainnya.

Jika dilihat pada masa awal Islam syari'at sebagai sebuah konsep yaitu penentuan jalan dari Tuhan, sering diidentikkan selama menyangkut jalan tersebut dalam kandungan agama. Sehingga kata *ad-Din* (Islam) kerap dipergunakan daripada istilah syari'ah, karena tujuan praktisnya berupa jalan yang ditetapkan oleh Tuhan dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Tuhan.²⁶

Tujuan praktis ini menyangkut perilaku manusia, baik fisik maupun metafisik, dengan bahasa sederhana dikatakan keyakinan dan praktek, yang didalamnya mencakup seperti kewajiban shalat, puasa dan lainnya, dengan maksud membenarkan dan meyakini adanya Tuhan adalah bagian dari syari'ah. Selain itu, terdapat bagian lain syari'ah, yaitu yang mengetengahkan persoalan sesama manusia.

Persoalan-persoalan ini (perilaku manusia), menimbulkan pemahaman yang beragam mengenai konsep syari'at. Artinya syari'at yang semula berupa sebuah jalan menjadi berkembang ketika

²⁵ Lihat Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 4-9.

diterapkan dalam realitas manusia (baik individu maupun masyarakat) sebab tujuan turunnya syari'at untuk umat manusia (mengatur manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan). Maka tak dapat disangkal konsep syari'at pada perkembangannya dipahami dan diartikan sebagai bagian hukum Islam.

Hukum Islam merupakan formulasi dari syari'ah dan fiqh, meskipun hukum Islam merupakan formula aktifitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari syari'ah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai asy-syar'i. Dalam sebuah rumusan, Ahmad Rofiq berpandangan bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²⁷

Dengan bahasa berbeda, an-Naim melihat syari'at yang berkembang dalam pemahaman umat Islam selama ini, tidaklah bersifat ilahiah (wahyu langsung dari Allah), melainkan tidak lebih dari produk proses penafsiran dan penjabaran logis dari teks al-Qur'an dan sunnah serta berbagai tradisinya.²⁸

Secara ringkas bisa dikatakan, timbulnya pemahaman syari'at dalam kerangka hukum Islam dikarenakan proses perkembangan sejarah yang panjang (telah dilalui beberapa abad). Kembali ke masa Rasul, syari'at yang berupa risalah Allah, penerapan yang dilakukan Rasul pada masyarakat Islam lebih difokuskan pada pembentukan moralitas umat Islam, meskipun adanya beberapa ketentuan hukum yang diterapkannya dikalangan umat, yang selanjutnya ditambah ijtihad beliau dalam menjelaskan wahyu Tuhan (kelak dikenal dengan sunnah atau hadits nabi). Selain persoalan ketauhidan yang diutamakan, namun reformasi sosial tetap dijalankan (dari jahiliyah menuju ajaran Islam). Ketika komunitas masyarakat Islam mulai kuat, respon terhadap sosial politik dan hukum mulai diberlakukan karena tuntutan kebutuhan dalam mengapresiasi ajaran agama di semua lini kehidupan secara lebih rinci.

²⁶ Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1997, hlm. 140-141.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 23.

²⁸ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah...*, hlm. 20.

Pasca Nabi, keadaan ini terus dipertahankan oleh para sahabat, yaitu aturan-aturan yang telah diterapkan Nabi dalam komunitas muslim Madinah. Pada masa sahabat ini, Islam dan berbagai aturan yang diterapkan di Madinah mulai diperkenalkan ke wilayah- wilayah lain (dikenal dengan istilah ekspansi Islam ke wilayah lain sampai ke Eropa).

Aturan yang menjadi sebuah hukum bagi kalangan muslim mulai terlihat dan dikembangkan seiring dengan tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang. Dan umumnya terjadi dalam pertarungan sosial-politik masyarakat Islam. Selain al-Qur'an, semua perilaku Nabi (dikenal; sunnah) dijadikan acuan dan sumber dalam menyelesaikan persoalan yang muncul seputar pelaksanaan syari'at Islam.

Syari'at yang dipahami sebagai jalan (metode) dari Tuhan berupa agama, ketika diterapkan maka akan menjadi sebuah produk dari ajaran atau hukum Tuhan yang harus dilaksanakan. Maksudnya norma-norma Islam dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam masyarakat akan membentuk kerangka hukum tersendiri (hukum Islam). Alasannya bahwa Islam diturunkan untuk membentuk moralitas manusia, dimana disana terdapat aturan yang menjadi larangan dan pembolehan. Pemahaman ini terus berkembang hingga kini, yaitu bahwa syari'at tidak saja sebagai risalah (ad-din), namun sebagai ajaran dengan berbagai aturan yang menjadi kewajiban dari risalah Tuhan untuk dijalankan.

Artinya syari'at sebagai panduan yang dibuat Allah untuk mengatur kehidupan Islami dengan al-Qur'an dan dijelaskan melalui sunnah, memerlukan kerangka aturan atau hukum dalam proses pelaksanaannya, karena hukum merupakan kebutuhan yang prinsipil dalam mengatur suatu komunitas masyarakat dimanapun itu.

5) Konsep Implementasinya di Aceh

Untuk merumuskan sekilas konsep, sejarah merupakan bagian penting yang harus dikaji. Beragam argumen dikemukakan para ahli sejarah seputar masuknya Islam di Aceh. Namun tak dapat dipastikan kapan awalnya Islam datang ke Aceh dan melalui pintu mana agama ini memasuki

Aceh. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya bukti dan tanda yang konkrit mengenai kedatangan Islam di Aceh.

Disamping itu, Islam dikenal di kalangan masyarakat setempat melalui tempat-tempat umum, seperti pasar dan lainnya. Karena pada umumnya, Aceh dulunya telah menjadi bandar niaga dan tempat transit para pedagang dari hampir seluruh dunia. Kebanyakan para pedagang yang datang berasal dari tanah Arab ataupun dari bangsa mongol atau Cina yang lebih dulu mengenal Islam. mereka tidak hanya berdagang tetapi juga saling bertukar informasi dalam segala hal, terutama mengenai perkembangan dunia saat itu.

Para sejarawan memperkirakan Islam memasuki Aceh melalui perlak atau Samudera Pasai antara abad ke-7 M atau ke 9 M (I atau II H). Perkiraan tersebut berdasarkan bukti yang ditemukan dari kedua tempat tersebut, seperti adanya prasasti-prasasti, makam para raja Aceh yang beragama Islam dan lainnya. Menurut Djajadiningrat, Islam datang ke Indonesia melalui Aceh (tepatnya di Perlak). Seperti yang diberitakan Marco Polo ketika kembalinya ke Venesia tahun 1291 M dari kunjungannya ke Aceh (Perlak), bahwa penduduk Perlak telah diislamkan oleh pedagang yang diberi sebutan “Saracen”.²⁹ Jika dirujuk berdasarkan catatan rihlah Ibnu Batutah, Islam masuk ke Aceh pada penghujung abad pertama hijriyah, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebarannya melalui metode penetrasi damai, toleran dan berbaur dengan tradisi yang ada.³⁰

Sebuah kesimpulan pun akhirnya diperoleh mengenai persoalan ini pada seminar yang diselenggarakan di Medan (17-20 Maret 1963) yang bertajuk “Sejarah Masuknya Islam di Indonesia”, yang isinya antara lain; (a) Bahwa Islam masuk untuk pertama kalinya ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ke 7 – ke 8 M) dan langsung dari Arab. (b) Daerah yang pertama

²⁹ Hoesein Djajadiningrat, *Islam di Indonesia*, Panitia Penyelenggara MTQ Nasional ke-12, Banda Aceh, 1981, hlm. 1.

³⁰ Rusjdy Ali Muhammad, *Sejarah Islam di Aceh (makalah)*, Konferensii Tahunan PPs UIN/IAIN/STAIN se-Indonesia, Banda Aceh, 16-20 Desember 2004), hlm. 3.

kali didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera dan setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang pertama berada di Aceh.³¹

Masuknya Islam ke Aceh ditanggapi positif oleh masyarakat Aceh, karena dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan bisa berbaur dengan tradisi mereka. hingga pada akhirnya ajaran ini menyebar dengan cepat ke seluruh daerah Aceh dan bahkan hampir ke seluruh pelosok Indonesia.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, Aceh seperti daerah lainnya yang ada di Indonesia masih menganut sistem kerajaan. Jika dilihat dari sisi pemerintahan, wilayah Aceh dulunya berdiri kerajaan besar ataupun kecil, yang tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh. Segala sistem yang dijalankan oleh masyarakat setempat diatur dan ditentukan oleh Raja sebagai penguasa daerah. Sejak awal masuknya Islam ke Aceh, Agama ini tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Apalagi Islam telah merambat masuk ke Istana, yang merupakan pusat pemerintahan masyarakat setempat. Terlihat dari adanya kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudera (Pase) dan terus dilanjutkan oleh kerajaan Islam lainnya di Aceh, seperti di Aceh Besar, Pidie dan lainnya.³² Sehingga sistem dan aturan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya (terhadap masyarakatnya) disesuaikan dengan Islam.

Pada periode kerajaan Islamlah, Aceh pernah mengalami masa kejayaan dan dikenal di seantaro dunia. Tepatnya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dengan kerajaan Aceh Darussalam. Di masanya, ajaran Islam dijadikan dasar dan sumber hukum pemerintahan, yang dinamai “qanun al-Asyi” atau lebih dikenal dengan sebutan “Adat Meukuta Alam”, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar undang-undang kerajaan. Kodifikasinya dalam tulisan Arab Melayu dan cenderung pada mazhab Syafi’i.

Penerapan qanun tersebut mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan sekarang diistilahkan dengan kaffah. Jika dirinci, qanun tersebut didalamnya meliputi bidang ibadah, mu’amalah, jinayah, uqubah, murafa’ah, iqtishadiyah, dusturiyah, akhlaqiyah dan ‘alaqah dauliyah.

³¹ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, 1981, hlm. 63.

³² Lihat A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Beuna, Jakarta, 1983.

Hal ini dapat diketahui secara mendalam melalui manuskrip-manuskrip karya ulama Aceh, seperti karya Abdur Rauf as-Singkili, Nuruddin ar-Raniry dan lainnya.

Disamping itu, dukungan para ulama yang tersebar di setiap daerah di Aceh mempercepat proses penerapan Islam dalam realitas masyarakat Aceh. Mereka memainkan peranan penting dalam proses penyebaran dan penerapan Islam dalam masyarakat Aceh. Hal ini dimulai sejak kerajaan Islam Samudera Pasai dan Kerajaan Islam Perlak serta terus berkelanjutan pada masa-masa berikutnya.

Semasa kolonialisme di Aceh, berbagai peristiwa besar pernah terjadi di Aceh, dan semuanya mengandung muatan politis. Diantaranya terlihat pada suksesnya penerapan taktik politik pecah belah Belanda, dimana pihak Belanda menarik kaum ulebalang³³ untuk mendukung dan berpihak pada mereka dan mengadunya dengan golongan ulama. Sehingga puncaknya ditandai dengan perang saudara sesama rakyat Aceh (antara para ulama dengan para ulebalang) pada akhir tahun 1945. Perang ini dikenal dengan perang Cumbok, sebab terjadinya di daerah yang bernama Cumbok.

Sedangkan mengenai penerapan syari'at Islam dalam masyarakat Aceh di era ini mulai mengalami pengikisan. Penyebabnya, karena Belanda mengganti hukum Islam (Qanun al-Asyi) dengan hukum buatannya sendiri, yang diberlakukan dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat Aceh.³⁴ Rusjdy berpandangan bahwa hukum Islam di Aceh mulai terkikis sejak adanya penggantian hukum yang diterapkan di Aceh dengan hukum Belanda di semua sektor kehidupan kecuali mengenai hukum keluarga.³⁵

Sepeninggal Belanda dari Aceh, nilai budaya dan peradaban Islam telah mulai terkikis. Begitu pula menyangkut penerapan syari'at Islam sebagai hukum di lingkungan masyarakat Aceh tergantikan dengan hukum kolonialis. Namun kiranya semua persoalan di Aceh akan menjadi tuntas

³³ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah (Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949)*, UI-Press, Jakarta, 1999, hal. 13.

³⁴ Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Islam (Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Gama Media, Yogyakarta, 2002.

³⁵ Rusjdy Ali Muhammad, *Sejarah Syari'at Islam...*, hlm. 7.

dengan hengkangnya Belanda dari Aceh dan masyarakat Aceh bisa kembali seperti dulu (menerapkan kembali hukum Islam di semua lini kehidupan).

Akan tetapi perkiraan tersebut ternyata meleset dan hanya menjadi harapan belaka, karena persoalan penerapan syari'at terus berkelanjutan pasca kemerdekaan Indonesia (dimulai era Soekarno sampai Megawati). Dan pada akhirnya semakin menambah penderitaan masyarakat Aceh.

Catatan sejarah mencatat, berawal dari permintaan penerapan syari'at Islam di Aceh berimplikasi pada terciptanya berbagai peristiwa dan gejolak di Aceh. peristiwa-peristiwa tersebut terus saja muncul tanpa memandang peralihan waktu (masa) yang selalu berganti seiring bergantinya pemimpin negara.

Turunnya Soeharto menandai berakhirnya orde baru, dan beralih ke era selanjutnya dengan istilah masa reformasi. Dimana Habibie menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto. Meskipun tampuk pimpinan pemerintahan tidak lama dijabatnya, namun Ia mampu membuka jalan bagi terlaksananya syari'at Islam di Aceh dan jalan bagi terciptanya kedamaian di Aceh.

Peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie menandakan arus perubahan garis pemerintahan. Dampaknya mulai terlihat dari sisi politis menyangkut Aceh, yaitu dengan ditariknya operasi militer di Aceh yang dikenal dengan DOM.³⁶ Dan dampak terbesar dari pemerintahan Habibie yaitu terbukanya pintu demokrasi selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya partai politik yang muncul setelah periode pemerintahannya.

Bagi masyarakat Aceh, nuansa baru mulai ditemukan sejak peralihan kekuasaan ini. Selain ditariknya DOM, terdapat undang-undang yang mempertegas kembali keistimewaan Aceh dalam tiga bidang tersebut, yang dulunya mengalami kevakuman. Undang-undang ini (no. 44 tahun 1999) secara tidak langsung memberikan harapan tersendiri bagi Aceh untuk menerapkan syari'at Islam di seluruh aspek kehidupan.

Kekecewaan masyarakat Aceh sedikit demi sedikit mulai pudar dan terobati dengan keluarnya undang-undang tersebut. Dan masyarakat Aceh pun yang diwakili oleh pemerintah daerah

³⁶ AE Priyono, dkk (Ed), *Gerakan Demokrasi Di Indonesia*, Demos, Jakarta, 2003, hlm. 469-500.

mengeluarkan lima peraturan daerah (Perda) dalam merespon undang-undang diatas. Diantara Perda tersebut tercatat mengenai pelaksanaan syari'at Islam di Aceh (Perda No. 5/2000).

Selanjutnya dipertegas lagi dengan undang-undang No. 18 tahun 2001, yang ditandatangani oleh presiden Megawati pada tanggal 9 Agustus 2001. Undang-undang ini dikenal dengan undang-undang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu yang menjadi ciri khas nantinya adalah Mahkamah Syar'iyah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah, menambah pegangan akan pelaksanaan syariat Islam yang lebih kuat di Aceh.

Berbagai gambaran di atas menggambarkan bahwa ada semangat heroik, fanatisme agama diantara karakter yang kebanyakan dikenal masyarakat diluar Aceh. Dan tidak bisa dipungkiri memang, namun demikian terbentuknya sikap ini bukan tanpa sebab. Hal ini tercermin dari gambaran kehidupan mereka, yang tidak jauh dari berbagai peristiwa yang muncul (rentan dengan pergolakan dari aspek sosio-politik) sejak masa penjajahan hingga saat kini.

Seyogianya semangat-semangat tersebutlah yang kemudian menjadi konsep implementasi syariat Islam. Maksudnya apa yang menjadi bagian integral masyarakat Aceh, dijadikan pola penyatuan kembali semangat pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Hal tersebut dapat dialami Semenjak Islam datang dan berbaur dalam masyarakat Aceh, prilaku yang nampak dalam keseharian mereka tak lepas dari apresiasi mereka terhadap Islam. Artinya masyarakat Aceh tidak hanya menganut Islam, tetapi mereka mencoba mengaktualisasikannya dalam kehidupan mereka. Kadang terlihat sikap mereka yang begitu fanatik terhadap Islam, dikarenakan akulturasi watak mereka dengan keyakinan mereka.

Sifat kekerabatan yang tinggi dan silaturahmi merupakan satu bentuk sikap mereka yang kental dalam mewujudkan Islam. Agama ini telah mendarah daging dalam kehidupan mereka dan melingkupi semua aspek dalam kehidupan mereka. Hal ini bisa dilihat dari adat budaya yang

mereka tampilkan dan juga melalui aturan atau norma hidup yang telah mereka sepakati, seperti perkawinan, perceraian dan lainnya.³⁷ Ini bisa ditemui dalam cerita-cerita rakyat.

Begitu kentalnya Islam dalam kehidupan mereka, dimana terdapat gambaran jelas melalui ungkapan-ungkapan adat. Meskipun masyarakat Aceh memiliki adat tersendiri tetapi tak bisa dipisahkan dari Islam yang menjadi keyakinan mereka. Pertautan keduanya (antara adat dengan Islam) bisa dilihat dari *hadih maja* (ungkapan adat) yang berbunyi; “*Hukum (Islam) ngon adat lagee zat ngon sifeut*” (Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat). Ungkapan ini mengandung makna sebagaimana dikemukakan Melalatoa dari Hasjmy, “... Islam dan rakyat Aceh ibarat darah dengan daging. Hal itu berlaku dalam segala cabang kehidupan: politik, ekonomi, kebudayaan, sosial budaya dan tata susila. Segala macam ajaran dan sistem kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ajaran Islam.”³⁸

Disamping ungkapan ini, juga terdapat ungkapan lain yang menjelaskan betapa pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang ditercermin sebagai berikut; “*Mate aneuk meupat jeurat gadoh adat han meho mita*” (Mati anak jelas kuburnya, hilang adat kemana dicari).³⁹

Seiring perubahan zaman, nilai budaya Aceh yang bernuansa Islami mulai bergeser, dan harus diakui bahwa masyarakat Aceh sekarang, mulai terobsesi dengan yang namanya pergaulan barat sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia. Arus budaya asing yang begitu gencar merambah hampir seluruh dunia, tak terkecuali Aceh menjadi fenomena yang menarik bagi masyarakat Aceh khususnya. Tanpa terasa budaya ini mulai diadopsi dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka, terutama dikalangan para pemuda dan remaja yang pada umumnya tinggal di daerah yang lebih maju (perkotaan).

Lambat laun apa yang semula menjadi nilai moralitas keagamaan mulai hilang dan bahkan dianggap kolot (terbelakang) bila dikerjakan. Padahal ini merupakan karakter dan identitas masyarakat Aceh. Namun demikian, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, nuansa

³⁷ Lihat Snouck Hurgronje, *Aceh (Di Mata Kolonialis)*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.

³⁸ M. Junus Melalatoa, *Memahami Aceh...*, hlm. 31

³⁹ Ibid.

Islami yang ada di Aceh masih bisa dirasakan, apalagi pada waktu tertentu, seperti pada waktu hari besar umat Islam atau pada bulan puasa.

Kondisi tersebut seyogianya tidak dilepaskan dalam konsep penerapan syari'at Islam di Aceh. Di samping itu harus dibatasi sebagai sebuah tuntutan yang tidak hanya dikaitkan dari sisi politis tetapi bisa dilihat dari sisi sosio-kultural kehidupan masyarakat tersebut yang identik dengan Islam. Tuntutan ini merupakan pengharapan bagi mereka, agar nilai budaya dan identitas yang selama ini dipraktekkan dalam kehidupannya menjadi terjaga dan tidak mengalami pergeseran dengan budaya yang lain, karena itulah identitas mereka sebagai sebuah komunitas masyarakat sosial pada suatu tempat. Apalagi saat ini banyaknya pengaruh asing yang cepat merambah ke segala aspek tanpa disadari, sehingga lambat laun mampu menggeser nilai- nilai budaya yang selama ini dianut.

Pernyataan ini bukan berarti adanya sikap skeptis ataupun tidak menerima pengaruh budaya asing, asalkan budaya itu masih menjaga nilai-nilai keagamaan dan norma-norma kesopanan maka tidak ada salahnya kita mengadopsinya dan mempraktekkannya. Akan tetapi nyatanya yang terlihat malah sebaliknya, dimana ketimpangan sisi moralitas manusia menjadi tidak terkendali dan menjurus pada kerusakan nilai agama dan etika manusia itu sendiri.

Namun kemudian bisa digambarkan secara umum mengenai perkembangan kebudayaan masyarakat Aceh selanjutnya bertitik tolak mengikuti arus perkembangan politik di daerah tersebut. Kenyataan ini dikarenakan berbagai peristiwa yang berlangsung di Aceh kerap dengan suasana politis. Konflik yang terus berkepanjangan di Aceh sejak dari penjajahan hingga konflik intern, baik dikalangan masyarakat Aceh sendiri maupun dengan pemerintah pusat, menimbulkan arus perubahan dalam segala hal.

Fenomena ini pada akhirnya menunjukkan pergeseran nilai perkembangan kebudayaan dari semua sistem kehidupan masyarakat Aceh. Dampak dari itu semua menjurus pada kegoncangan kebudayaan dalam peradaban masyarakat Aceh. Dimana peradaban masyarakat Aceh yang identik dengan Islam sedikit demi sedikit mengalami pengikisan. Apalagi dengan adanya arus budaya luar

(asing) yang semakin gencar merambah dan mempengaruhi pola hidup masyarakat Aceh, seperti cara berpakaian dan lainnya.

Semua itu harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Di samping itu, konsep kaffah harus betul dijadikan pegangan. Dikatakan secara kaffah karena syari'at Islam yang dijalankan di Aceh tidak hanya sebatas bidang ibadah saja, tetapi mencakup semua bidang, seperti mu'amalah hingga persoalan'uqubah. Konsep ini diterapkan karena mengingat sejarah Aceh, yang pernah dikenal di dunia dengan pelaksanaan ajaran Islamnya di masa lalu (era kesultanan Islam seperti pernah dibahas sebelumnya).

Pada tataran penerapan syari'at Islam di Aceh, sebenarnya masyarakat Aceh sejak awal masuknya Islam telah mengadopsi norma Islam dalam segala aktivitas kesehariannya secara personal masyarakat. Namun tidak mendapat respon dan dukungan dari pemerintah dalam melaksanakannya secara lebih terbuka dan mengikat dari sisi kemasyarakatannya. Artinya perlu adanya kewenangan pemerintah dalam hal melegitimasi penerapan syari'at dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan diluar persoalan peribadatan secara personal.

Untuk itu tataran kewenangan pemerintahan sangat diperlukan dalam mendukung jalannya pelaksanaan tersebut. karena tanpa itu maka tidak dapat terciptanya sebuah komunitas masyarakat Islam yang harmonis. Maka sama halnya yang terjadi di Aceh, kewenangan pemerintah dalam melegalisasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas yang masyarakat Islam yang ada di Aceh, yang jelas-jelas merupakan identitas mereka dan kultur sosial mereka dalam segala bentuk prilakunya.

Pentingnya peranan negara dalam mendukung proses jalannya penerapan syari'at secara kaffah, karena posisi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelola masyarakat, dan juga sebagai pengawas terhadap segala aktivitas masyarakat dengan aturan hukum yang dibuat dan sanksi yang mengikat menjadi patokan bagi masyarakat agar mematuhi. Disinilah faktor lainnya yang diperlukan dalam proses legalisasi syari'at Islam yang dijalankan secara kaffah.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan bagian sebelumnya, kesimpulan dalam penulisan ini adalah: Pertama, kata syari'at dalam Islam dipahami sebagai sebuah ketetapan Allah dan tidak bisa diubah, karena ia merupakan sapaan Ilahi untuk manusia, atau merupakan sebuah risalah. Kedua, ada perbedaan syari'at dan fiqh, dimana fiqh adalah ilmu syari'ah, sedangkan syari'ah merupakan jalan atau aturan-aturan Allah yang jika diikuti akan membawa ke jalan yang lurus dan benar. Ketiga, pemahaman syari'at Islam sebagai sebuah bentuk hukum teralisasi dalam bentuk hukum, dimana al-qur'an sendiri sedikit banyak membicarakan persoalan hukum. Keempat, berdasarkan pemahaman tersebut, maka konsep pelaksanaan harus mengkaji konsep perkembangan pelaksanaannya yang pernah berlangsung di Aceh sendiri. Hal yang harus dikaji sejak Islam masuk ke Aceh hingga masa reformasi. Dalam perjalanan panjang tersebut, pemosisian terhadap pelaksanaan syari'at Islam sedikit berbeda-beda. Namun dalam berbagai literatur, sepertinya kehidupan masyarakat Aceh memiliki semangat tinggi untuk berkehidupan dengan syariat, walau mungkin bentuknya kadangkala masih diperdebatkan. Namun demikian berkaitan dengan tawaran konsep dalam pelaksanaan, berbagai semangat dari apa yang menjadi bagian integral masyarakat Aceh, dijadikan pola penyatuan kembali semangat pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sirry, Mun'im, 1996, *Sejarah Fikih Islam (Sebuah Pengantar)*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Al-Chaidar (1999), *Gerakan Aceh Merdeka (Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam)*, Madani Press, Jakarta.
- Alfian, Teuku Ibrahim, 1999, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, PDIA, Banda Aceh.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syari'at Islam (Dari Indonesia hingga Nigeria)*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- An-Naim, Abdullah, 2001, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta.

- Azizy, Qodri, 2002, *Ekletisisme Hukum Islam (Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Gama Media, Yogyakarta.
- Azra, Azyumardi, 2001, *Belum Ada Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam buku syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Paramadina, Jakarta.
- Djajadiningrat, Hoesein, 1981, *Islam di Indonesia*, Panitia Penyelenggara MTQ Nasional ke-12, Banda Aceh.
- Dutton, Yasin, 2003, *Asal Mula Hukum Islam (al-Qur'an, Muwatta' dan Praktik Madinah)*, Islamika, Yogyakarta.
- Glasse, Cyril, 2002, *Ensiklopedi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hallaq, Wael B., 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasjmy, A., 1983, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Beuna, Jakarta.
- Hasan, Ahmad, 2001, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 2001.
- Hurgronje, Snouck, 1985, *Aceh (Di Mata Kolonialis)*, Yayasan Soko Guru, Jakarta.
- Ka'bah, Rifyal, 2004, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Kaoy Syah, HM, dan Lukman Hakim, 1999, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Madani Press, Jakarta.
- Maryam, Siti dkk, 2003, *Sejarah Peradaban Islam (Klasik Hingga Modern)*, Lesfi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja RosdaKarya, Bandung.
- Muhammad, Rusjdi Ali, 2003, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh (Problem, Solusi Dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD)*, Logos, Jakarta.
- _____, *Sejarah Islam di Aceh (makalah)*, Konferensii Tahunan PPs UIN/IAIN/STAIN se-Indonesia, Banda Aceh, 16-20 Desember 2004).
- Muthahhari, Murtadha, dan Baqir ash-Shadr, 1993, *Pengantar Ushul fiqh dan fiqh (Perbandingan)*, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Nasr, Sayyed Hossein, 2003, *Islam (Agama, Sejarah dan Peradaban)*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Priyono, AE, dkk (Ed), 2003, *Gerakan Demokrasi Di Indonesia*, Demos, Jakarta.

- Qaradhwai, Yusuf, 2003, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesasan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, Arasy Mizan, Bandung.
- Rahman, Fazlur, 1997, *Islam*, Pustaka, Bandung.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Said, Mohammad, 1981, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Nazaruddin, 1999, *Revolusi di Serambi Mekkah (Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949)*, UI-Press, Jakarta.
- Warson Munawwir, Ahmad, 2002, *al- Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Zaki Yamani, Ahmad, 1977, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta.
- Zein, Kurniawan dan Sarifuddin (ed), 2001, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Paramadina, Jakarta.